



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2020/PA Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Dg. Paerok bin Balak, tempat tanggal lahir Selayar, 31 Desember 1927, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun Barat Lambongan, Desa Desa Barat Lambongan, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Pemohon I;

Basse binti Badulu, tempat tanggal lahir Selayar, 12 April 1933, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun Barat Lambongan, Desa Desa Barat Lambongan, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 3 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Sly tanggal 4 Februari 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, 17 Januari 1959 pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam

hal. 1 dari 11 hal Salinan Pen. No 2/Pdt.P/2020/PA. Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gallarang Desa Barat Lambongan, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, bernama Dg. Bilangang;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama Badulu dengan mahar berupa sebidang tanah perkebunan dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Demma Lolo dan Malaju.

3. Bahwa sejak pernikahan pemohon I dengan pemohon II, belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar.

4. Bahwa pemohon I dengan pemohon II pada waktu melangsungkan pernikahan berstatus perjaka dan gadis.

5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat sementara (mu'abbad) maupun yang bersifat tetap (mu'abbad).

6. Bahwa setelah menikah pemohon I dengan pemohon II tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah sendiri sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Baso, laki-laki, umur 53 tahun;
- b. Raba Ali, laki-laki, umur 50 tahun;
- c. Dg. Masiga, laki-laki, umur 47 tahun.

7. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Selayar guna dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh penghulu/Pegawai Pencatat Nikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dg. Paerok bin Balak) dengan Pemohon II (Basse binti Badulu) yang dilaksanakan pada tanggal

hal. 2 dari 11 hal Salinan Pen. No 2/Pdt.P/2020/PA. Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 April 1933, di Desa Barat Lambongan, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar;

3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah di umumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Agama Selayar tertanggal 4 Februari 2020 selama 14 hari yang maksudnya apabila ada pihak yang merasa di rugikan dengan permohonan istbat nikah ini dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama selayar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, dan sampai hari persidangan ditetapkan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian majelis memberikan penjelasan secukupnya kepada para Pemohon mengenai istbat nikah yang diajukannya ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bukti Surat:

1.1 Fotokopi kartu keluarga Nomor 7301032801080150 tertanggal 28 Oktober 2016 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan bermeterai, bukti P-1;

1.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 730103311227002 tertanggal 13 Oktober 2012 yang di keluarkan oleh Dinas

hal. 3 dari 11 hal Salinan Pen. No 2/Pdt.P/2020/PA. Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan bermeterai, bukti P-2;

1.3 Fotokopi Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Dg Paerok Nomor :SKCK/YANMAS/0026/YAN.2.3/II/2020/SATINTELKAM tertanggal 8 Januari 2020 yang di keluarkan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan bermeterai, bukti P-3;

2. Saksi-saksi:

2.1 Demmanai bin Baso Borong, tempat tanggal lahir, Selayar 5 Maret 1953 agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Barat Lambongan, Desa Desa Barat Lambongan, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu mereka menikah dan saat itu saksi masih kecil;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah Desa Barat Lambongan, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar waktunya sudah lupa;
 - Bahwa pada waktu para Pemohon menikah belum tercatat karena belum ada pencatatan waktu itu;
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Gallarang bernama Dg Bilangan, setelah mendapat kuasa dari ayah kandung Pemohon II selaku walinya bernama Badulu;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Demma Lolo dan Malaju yang sekarang telah meninggal dunia dengan mahar berupa sebidang tanah perkebunan dibayar tunai;
 - bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

hal. 4 dari 11 hal Salinan Pen. No 2/Pdt.P/2020/PA. Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan sesuai tata cara syariat Islam;
- bahwa antara Pemohon I tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini rumah tangga para Pemohon dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 5(lima) orang anak dan dua orang anak sudah meninggal lebih dahulu dan sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap perkawinan mereka;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan isbath nikah adalah untuk mengurus buku nikah untuk keperluan persyaratan menjadi Veteran bagi Pemohon I;

2.1 Denriboko bin Baso Borong, tempat tanggal lahir, Selayar 5 Maret 1953 agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir D3, bertempat tinggal di Dusun Barat Lambongan, Desa Desa Barat Lambongan, Kecamatan Bontomatene,, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu mereka menikah;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah Desa Barat Lambongan, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar waktunya sudah lupa;
 - Bahwa pada waktu para Pemohon menikah belum tercatat karena belum ada pencatatan waktu itu;
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Gallarang bernama Dg Bilangan, setelah mendapat kuasa dari ayah kandung Pemohon II selaku walinya bernama Badulu;

hal. 5 dari 11 hal Salinan Pen. No 2/Pdt.P/2020/PA. Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Demma Lolo dan Malaju yang sekarang telah meninggal dunia dengan mahar berupa sebidang tanah perkebunan dibayar tunai;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan sesuai tata cara syariat Islam;
- bahwa antara Pemohon I tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini rumah tangga para Pemohon dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 5(lima) orang anak dan dua orang anak sudah meninggal lebih dahulu dan sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap perkawinan mereka;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memilki ikatan perkawinan dengan orang lain dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan isbath nikah adalah untuk pengurusan Veteran bagi Pemohon I;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya sejak awal persidangan sampai pada pembuktian berharap agar permohonannnya di kabulkan dan mohon putusan;

Bahwa hal-hal selengkapnnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka ;

hal. 6 dari 11 hal Salinan Pen. No 2/Pdt.P/2020/PA. Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan Agama telah mengumumkan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pihak dalam tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 jo. Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Selayar maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg para Pemohon berdomisili di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Selayar;

Menimbang, bahwa bukti P-3 tidak dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud pokok permohonan para Pemohon adalah agar pernikahannya dapat diisbathkan (disahkan) dalam rangka mengurus persyaratan veteran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan mengenai sahnyanya perkawinan para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi telah menerangkan yang saksi lihat, mendengar, mengalami sendiri dan keterangan keduanya telah bersesuaian satu sama lain mengenai hal-hal yang di dalilkan oleh para Pemohon yaitu Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Januari 1959 di Wilayah hukum Kantor Urusan Kecamatan Bontomatene, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan

hal. 7 dari 11 hal Salinan Pen. No 2/Pdt.P/2020/PA. Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama Islam yang dinikahkan oleh Imam Gallarang bernama Dg Bilangan setelah mendapat kuasa dari ayah kandung Pemohon II bernama Badulu dan yang menjadi saksi nikah bernama Demma Lolo dan Malaju dengan mahar berupa tanah perkebunan dibayar tunai, dan keduanya tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun semenda, sedangkan maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah adalah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus untuk menjadi veteran; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut yang bersesuaian satu dengan yang lain dan telah memenuhi syarat materil dan mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan terbukti dan beralasan oleh karenanya patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 17 Januari 1959 di Desa Barat Lambongan, di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Gallarang yang bernama Dg Bilangan setelah mendapat kuasa dari ayah kandung Pemohon II bernama Badulu;
- bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai tata cara syariat Islam yaitu adanya Ijab dan Kabul;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Demma Lolo dan Malaju dengan mahar berupa sebidang tanah perkebunan dibayar tunai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan karena keduanya tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun semenda;
- bahwa selama dalam ikatan pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan sampai sekarang rumah tangga para Pemohon berlangsung rukun dan

hal. 8 dari 11 hal Salinan Pen. No 2/Pdt.P/2020/PA. Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan telah dikarunai 5 (lima) orang dan yang masih hidup ada 3 (tiga) orang anak bernama Baso, laki-laki umur 53 tahun, Raba Ali umur 50 tahun, Dg Masiga, laki-laki umur 47 tahun;

- bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam rangka mengurus buku nikah untuk keperluan veteran;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (tentang perkawinan) yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga tercatat, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah secara Hukum Islam apabila memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

hal. 9 dari 11 hal Salinan Pen. No 2/Pdt.P/2020/PA. Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan hadits diriwayatkan Ath-Thabrani dalam Mu'jamul Kabir XVIII/142, No. 299) yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil;

hal ini sesuai dengan pendapat Ulama yang termuat dalam Kitab Ialah dalam bab dakwah halaman 203 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum majelis hakim yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته

وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Didalam pengakuan nikah seorang wanita harus menerangkan keabsahan nikahnya dan menyebut syaratnya umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah untuk Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Badulu lalu kemudian menyerahkannya kepada Imam Gallarang bernama Dg Bilangang, untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I sehingga hal tersebut sudah tepat sesuai ketentuan Pasal 20 dan 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa sebidang tanah perkebunan dan mahar tersebut dibayar tunai, sehingga telah sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, sebagai bentuk kewajiban calon mempelai laki-laki memberikan mahar kepada calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa saksi yang ditunjuk menjadi saksi nikah adalah orang yang telah memenuhi syarat menjadi saksi nikah sebagaimana yang dipersyaratkan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

hal. 10 dari 11 hal Salinan Pen. No 2/Pdt.P/2020/PA. Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan secara agama Islam dilakukan oleh Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencatat Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tempat dimana Pemohon I dan Pemohon II tinggal saat ini;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dg. Paerok bin Balak**) dengan Pemohon II (**Basse binti Badulu**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1959 di Desa Barat Lambongan, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

hal. 11 dari 11 hal Salinan Pen. No 2/Pdt.P/2020/PA. Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriyah, oleh **Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mustamin, Lc** dan **Mawir, S.Hi., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut serta **Nurhaedah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Mustamin, Lc

ttd

Mawir, S.Hi., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nurhaedah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------|-----|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses/ ATK | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. | 350.000,- |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | Rp. | 20.000,- |
| 5. Biaya redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 6. Biaya meterai | Rp. | 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. | 466.000,- |

hal. 12 dari 11 hal Salinan Pen. No 2/Pdt.P/2020/PA. Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

===== (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) =====

Untuk Salinan sesuai aslinya

Panitera

Drs. H. Mustari M.

hal. 13 dari 11 hal Salinan Pen. No 2/Pdt.P/2020/PA. Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)